

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat

Jl. Sultan Abdurrahman No.1, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Pontianak 78116

0561734075

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Permohonan Aktivasi EFIN Orang Pribadi

Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak

No. SK : KEP-90/BPT/13/KP.01/2021

Persyaratan

1. Formulir permohonan Aktivasi EFIN
2. Kartu NPWP
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak Orang Pribadi mendatangi langsung KPP terdekat, KP2KP terdekat dan lokasi lain yang ditentukan oleh KPP atau KP2KP dan mengambil nomor antrian
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian
3. Wajib Pajak menuju Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN beserta seluruh dokumen lainnya
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Aktivasi EFIN beserta seluruh dokumen lainnya kepada petugas
6. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT akan menerbitkan BPS untuk selanjutnya diproses permohonan aktivasi EFIN
7. Wajib Pajak menerima EFIN.
8. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

5 Menit

5 (lima) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat

Jl. Sultan Abdurrahman No.1, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Pontianak 78116

0561734075

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Produk Pelayanan

Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak

Barat

1. Electronic Filing Identification Number (EFIN)

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile : (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya